

**KEABSAHAN JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG  
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI  
DESA SIBARGOT KABUPATEN  
LABUHAN BATU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Ilmu Hukum*

Oleh :

**ANWAR HALOMOAN**  
NPM : 1506200008



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ANWAR HALOMOAN  
**NPM** : 1506200008  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Desa Sibargot Kabupaten Labuhan Batu)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. Dr. AHMAD FAUZL, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANWAR HALOMOAN  
NPM : 1506200008  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG  
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Desa  
Sibargot Kabupaten Labuhan Batu)  
PENDAFTARAN : Tanggal 21 Januari 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 0003036001

  
Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn  
NIDN: 0104067601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ANWAR HALOMOAN  
**NPM** : 1506200008  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG  
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Desa  
Sibargot Kabupaten Labuhan Batu)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 November 2019

Pembimbing

  
**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0104067601

Unggut | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANWAR HALOMOAN  
NPM : 1506200008  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **KEABSAHAN JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG  
DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (studi desa  
sibargot kabupaten Labuhan batu)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



ANWAR HALOMOAN

## ABSTRAK

### KEABSAHAN JUAL-BELI KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DESA SIBARGOT KABUPATEN LABUHAN BATU)

ANWAR HALOMOAN

1506200008

Hukum sebagai paranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat. Namun, Hukum juga mencakup segala aspek yang ada dalam masyarakat termasuk hukum dalam bidang ekonomi. Namun dari sekian cakupan hukum yang ada dalam masyarakat hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Hukum privat disebut juga hukum perdata, Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum adalah orang dalam arti hukum. Artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrat sejak di lahirkan hingga meninggal dunia. Begitu juga jual-beli yang ada di masyarakat pasti memiliki hak dan kewajiban dan di atas *sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih adalah hukum yang mengikat bagi mereka, akan tetapi di desa sibargot jual-beli kelapa sawit dilakukan oleh anak dibawah umur dan jumlah transaksi mereka bisa menyampai ratusan kilogram, sehingga jual-beli tersebut batal demi hukum menurut pasal khuperdata. Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jual-beli kelapa sawit yang dilakukan oleh anak dibawah umur, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual-beli kelapa sawit, untuk mengetahui akibat hukum jual-beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum *jurudis empiris* dengan pendekatan *juridis empiris* dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan kepala desa Sibargot dan didukung dengan data sekunder yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur diatur dalam pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus memenuhi 4 syarat, dan keempat syarat tersebut dibagi kedalam 2 kelompok yang menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif dalam jual beli (1)sepakat (2) cakap (subyek) (3)sebab sesuatu hal (4) sebab yang halal (obyek). juga dalam pengaturan hukumnya dan akibat hukumnya apabila anak melanggar aturan tersebut maka perjanjiannya jual belinya dapat dibatalkan dipengadilan negeri apabila ada yang merasa keberatan dengan perjanjian tersebut.

***Kata kunci: Jual beli, Kelapa Sawit, Anak dibawah Umur***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* *robbilalamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“keabsahan jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur (Studi Desa Sibargot Kabupaten Labuhan Batu).”**

Penulisan sskripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak mengalami kesulitan dan kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, serta kerja sama dari para pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Terima kasih mendalam saya ucapkan dengan tulus kepada orang tua saya, ayahanda Raja Ritonga, serta Ibunda Nuraini Rambe yang telah memberikan kasih sayang mulai dari kecil hingga sekarang ini dengan penuh kesabaran dan setulus hati membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, karena do'a dan ridho merekalah saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga kepada

saudara-saudara saya winny ruhdi, rudi setiawan, arfianda, hasmar ritonga serta seluruh keluarga tercinta saya

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hnaifah, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada bapak Faisal, S.H., M. Hum selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak Ahmad Fuazi, S.H., M.H yang telah membimbing, mengarahkan penulisan skripsi ini. Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada orang-orang yang selaku mendukung dan memeberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun secara materil, Zainul akmal siregar, Riski Rinaldi, Syahdi dalimunthe, serta teman-teman kls A1 Pagi.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT saya berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pemabaca pafda umumnya. *Amin ya rabbal alamin*

Medan, 8 Oktober 2019

ANWAR HALOMOAN

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah.....	5
2. Faedah penelitian .....	6
B. Tujuan penelitian .....	7
C. Defenisi operasional.....	7
D. Keaslian penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian .....	10
3. Sumber data .....	10
4. Alat pengumpul data .....	11
5. Analisis data.....	11
<b>BAB II TINJAUN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Keabsahan jual beli .....	12
B. Bentuk-bentuk perikatan .....	22
C. Anak dibawah umur .....	36

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Keabsahan Jual Beli Kelapa Sawit Yang dilakukan oleh Anak Di bawah umur .....	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit .....	48
C. Akibat Hukum Jual Beli Kelapa Sawit Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur .....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa orang lain. Peran sikap saling membutuhkan itu jelas terlihat ditengah tengah masyarakat terutama saling membutuhkan dibidang ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. perkembangan zaman dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi yang akibatnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga semakin berkembangannya zaman maka kebutuhan manusiapun semakin meningkat pula.

Sikap saling membutuhkan itu juga terlihat dalam hal jual beli, sebagaimana firman Allah Dalam Alquran tercatat ada sejumlah ayat tentang jual-beli. Ayat-ayat itu antara lain: "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (QS:al-Baqarah ayat 254)

Kutipan ayat di atas membuktikan bahwa perlu adanya implementasi jual beli dalam tatanan negara hukum karena, menurut undang-undang dasar 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat). Begitu pentingnya negara hukum Indonesia sehingga arah kebijaksanaan umum dari pembangunan nasional dibidang hukum dalam peraturan Undang-undang di Republik Indonesia. Demikian juga dalam hal mengenai jual beli perlu adanya

peraturan hukum yang mengaturnya agar terciptanya jual beli yang kondusif yang teratur sesuai dengan aturan hukum negara republik indonesia. Dimasyakat jual beli sudah menjadi kebutuhan pokok dalam bertransaksi sehari-hari, karena kebutuhan pokok bisa didapatkan melalui jual beli

masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, tujuan, ataupun pertalian emosional. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya. Masyarakat menetapkan hukumnya sendiri dengan sendirinya bersedia untuk taat kepada hukumnya tersebut.<sup>1</sup>

Tatanan anggota masyarakat tentu mempunyai kepentingannya masing masing, untuk itu menghindari terjadinya pertentangan yang berkahir dengan kekecauan, maka masyarakat memerlukan adanya suatu tatanan atau hukum agar terciptanya ketertiban dan ketentraman. Ketertiban sendiri didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainan, karena norma-norma yang mendukung setiap tatanan mempunyai sifat yang tidak sama.

Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat yang meminginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan harus patuh pada hukum yang telah disepakati, hukum yang hidup dan hukum yang berkembang, sehingga kepentingan masing masing pihak dapat terpelihara dan terjamin<sup>2</sup>

Hukum sebagai paranata sosial memiliki peranan penting dalam masyakat. Namun, Hukum juga mencakup segala aspek yang ada dalam masyarakat

---

<sup>1</sup> Muhammad Sais Is. 2015. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta; Kharisma putra Utama Halaman 80.

<sup>2</sup> Lukman Santoso Az. 2014. *Buku pintar beracara*. Yogyakarta; FlashBooks, halaman 8.

termasuk hukum dalam bidang ekonomi. Namun dari sekian cakupan hukum yang ada dalam masyarakat hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Hukum privat disebut juga hukum perdata, Hukum perdata merupakan hukum pribadi yang mengatur hak hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai subjek hukum. Pribadi sebagai subjek hukum adalah orang dalam arti hukum. Artinya, orang tersebut memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang secara kodrat sejak di lahirkan hingga meninggal dunia, bahkan menurut hukum perdata eropa, anak yang di dalam kandungan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendaknya, kematian sejak dilahirkan dianggap dia tidak pernah ada.<sup>3</sup>

Akan tetapi tidak semua orang dapat melakukan tindakan hukum, ada beberapa tindakan hukum yang tidak dapat dilakukan setiap orang, seperti jual beli yang termasuk kedalam tindakan hukum, dalam pasal 1457 di jelaskan bahwa jual beli adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan"

Pasal 1458" jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar". dalam melakukan transaksi jual beli ada beberapa syarat sah yang harus difahami, hal ini termuat dalam KUHPperdata, dalam pasal 1320 disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian termasuk dalam hal jual beli ada 4 syarat yang harus diperhatikan yaitu;

---

<sup>3</sup> *Ibid.* halaman 9.

## **1. Sepakat**

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

## **2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Pasal 1329 kuhpdta menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang undang dinyatakan tidak cakap, pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa(dibawah umur 21 tahun)
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang sudah menikah

## **3. Hal tertentu**

Pasal 1333 kuhpdta menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai hal tertentu, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

## **4. Sebab yang halal**

Syarat sahnya perjanjian yang ke empat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika obyek dalam perjanjian itu ilegal, atau bertentangan dengan ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagai contoh perjanjian

untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang ilegal maka perjanjian ini tidak sah .

Praktek khususnya terjadi di desa sibargot kecamatan bilah barat kabupaten labuhan batu, kabupaten Labuahan Batu yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian kebun kelapa sawit sehingga aktivitas penjualan kelapa sawit di labuhan batu khususnya di desa Sibargot sangat pesat sekali sehingga banyak pembeli atau bos besar untuk membeli kelapa sawit atau dalam bahasa masyarakat desa Sibargot disebut dengan bos besar, banyaknya bos besar juga sepadan dengan banyaknya penjual kelapa sawit sehingga anak anak yang dbawah umurpun yang belum pantas melakukan transaksi jual beli kelapa sawit ikut serta melakukannya menjual kelapa sawit, anak anak yang masih menduduki sekolah dasar (SD), SMP, ikut dalam hal melakukan jual beli kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi yang mengangkat judul: **keabsahan jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak di bawah umur (studi desa sibargot kabupaten labuhan batu)**

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas maka rumusan amasalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah

- a. Bagaimana keabsahan jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur?

- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit?
- c. Bagaimana akibat hukum jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur?

## **2. Faedah Penelitian**

faedah penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat.

### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep perdata yang berkaitan dengan keabsahanan jual beli yang dilakukan anak dibawah umur (studi desa sibargot kabupaten labuhan batu).

### **b. Seacara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di indonesia khususnya dalam hal keabsahan jual beli yang dilakukan anak dibawah umur dan bermanfaat bagi masyarakat.

## B. Tujuan penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal ini demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli kelapa sawit yang Dilakukan anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui bkdagaimana akibat hukum jual beli kelapa yang dilakukan anak dibawah umur.

## C. Defenisi operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi yang akan diteliti<sup>4</sup>”**keabsahan jual beli kelapa sawit yang dilakukan tanak dibawah umur**” maka dapat diterangkan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Keabsahan adalah arti yang menunjukkan sifat yang sah, keabsahan juga berarrti kesahan. Contoh: puluhan tahun kemudian, orang meragukan keabsahan surat itu
2. Jual beli adalah adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimna salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah, dkk. Fakultas Hukum .2014. *pedoman skripsi*.medan.: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

3. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai Penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar.
4. Anak dibawah umur adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang dan seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai perjanjian jual beli bukanlah persoalan yang baru. Khususnya persoalan jual beli kelapa sawit, oleh Okarenanya, penulis meyakini telah banyak peniliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang jual beli ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait” Keabsahan Jual Beli Kelapa Sawit Yang Dilakukan Anak Dibawah umur”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Frima Aryati, Mahasiswa Fakultas hukum Universitas pasundan, tahun 2017 yang berjudul” Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Berdasarkan Buku III Kuhprda Dan Undang

Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif Analitis yang membahas tentang persoalan jual beli yang dilakukan anak dibawah umur.

2. Skripsi Ghina Widayanti Nasution, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 Yang Berjudul” Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli Buah Kelapa Sawit”. Skripsi ini merupakan Penelitian Empiris yang membahas tentang Persoalan Perjanjian Lisan Jual Beli Kelapa Sawit nggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi didaerah jakarata

## **E. Metode penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama. Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum skunder dengan primer yang diperoleh di lapangan.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Berdasarkan pada uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

## **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris adalah data primer, dimana data primer data yang diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan menggunakan data skunder sebagai rujukan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang mengikat yang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang hukum perdata.

- b. Bahan huku skunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil peneltitian dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus bahasa indonesia dan website internet.

#### **4. Alat Pengumppul Data**

Untuk keseluruhan sumber data hukum dipenulisan ini dikumpulkan melalui studi lapangan, yaknimelakukan penelitian terjun kelapangan meriset jual beli kelapa sawit yng dilakukan anak dibawah umur di desa sibargot kabupten labuhan batu dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi.

#### **5. Analisi Data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan maupun dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif dan juga pola fikir yang induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. keabsahan Jual Beli

Keabsahan merupakan kata yang menunjukkan kesahan suatu sifat<sup>5</sup>. Contoh puluhan tahun kemudian orang meragukan surat itu. Ketajaman analisis dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, perlu melewati pengujian data terlebih dahulu sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir dalam menghasilkan atau memproduksi temuan baru, keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitasi dan realibilitas.

Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan realibilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. dalam penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid dan variabel yang di uji validitas dan realibilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang di uji adalah datanya. Dalam penelitian kuantitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara di laporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Ada kalanya untuk memahami suatu obyek, apalagi yang sifatnya abstrak, diperlukan adanya defenisi atau pengertian. Dimaksudkan dengan memberikan

---

<sup>5</sup> Kamus besar bahasa indonesia(KBBI) halaman 3.

memberikan sebuah defenisi, akan segera tercipta kisi-kisi pembentuk koridor pokok yang mampu memberikan gatra dari obyek yang didefenisikan, sebab suatu obyek yang hendak diberi kisi-kisi, selalu memiliki segi yang tidak tunggal, atau banyak mengundang sisi yang amat beraneka. Umumnya seseorang saat membuat defenisi, akan bertolak dari sisi yang dianggapnya penting dan cocok selaku titik anjak untuk memberikan pemahaman kepada pihak lain tentang keberadaan obyek yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Berangkat dari hal ini, sudah dapat ditebak, kalau ada pihak lain yang berusaha juga memberikan defenisi terhadap obyek yang sama, sudah barang tentu akan memiliki titik tolak yang berbeda pula. Bilamana dipakai sebagai titik tolak suatu sisi yang lain, pasti akan muncul defenisi yang berbeda. Kalau hendak dipermasalahkan, dari defenisi-defenisi tersebut mana yang benar, pasti tidak dapat ditentukan dengan gegabah, mengingat dari sisi dimana dipakai sebagai titik tolak, tentu akan memiliki kadar kebenrannya sendiri-sendiri, disamping ada kandungan kekurangan. Oleh karena itu, akan sulit sekali membuat defenisi dari sesuatu obyek yang kemudian dapat diterima oleh semua pihak, tanpa mengajukan cacat celanya. Jadi membuat defenisi yang mampu menggambarkan hakikat yang sesungguhnya dari obyek yang didefenisikan, memang tidk mungkin tanpa ada keberatan yang diajukan. Umumnya sebuah defenisi, akan selalu direndung cela oleh pengamat yang lain dengan menunjukkan kekurangannya.<sup>7</sup>

Kendati dalam beberapa peristiwa, soal defenisi tidak urgen, mengingat defenisi itu tak akan mampu menggambarkan hakikat yang sesungguhnya dari

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Moch Isnaeni, sh., 2012. *Perjanjian jual beli*. Jakarta: Refika Aditaman, halamn 25.

<sup>7</sup> *Ibid* halaman 26.

obyek yang di defenisikan, namun untuk jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni perjanjian jual beli, ternyata pembentuk undang undang merasa perlu memberikan defenisinya sebagaimana terungkap dalam pasal 1457 BW yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang ddisepakati. Defenisi perjanjian jual beli yang diungkap oleh pasal 1457 BW, kalau dibandingkan dengan defenisi yang diberikan ataupun dijabarkan dari aturan hukum di negara lain jauh berbeda”*A contract by which the seller transfers or agrees to transfer the property(which in layaman’s terms may be equated with ownership) in goods to the buyer for money consideration*<sup>8</sup>

Defenisi autentik yang diberikan oleh pembentuk BW, secara konsisten menegaskan bahwa suatu perjanjian itu tak lain isinya adalah janji untuk mengikatkan diri, sehingga karena itu pasal 1223 BW, dari perjnjian yang dimaksud akan segera timbul perikatan. Isi perjanjian itu adalah perikatan yang memanggulkan kewajiban di pundak masing-masing kontrakan. Kewajiban yang diikrarkan sebagai janji itulah, berakibat para pihak menjadi terikat.dalam suatu perjanjian dapat saja berisi berbagai macam jenis ikatan-iakatan yang di perjanjikan oleh para pihak, dan itu semua harus dipenuhi atau dibayar. Ikatan ini semua, memiliki kekuatan setara dengan undang-undang, oelh karenanya perikatan yang lahir dapat diterima dalam konstansi hukum, sepanjang perjnjian sebagai sumbernya adalah benar atau sah seperti persyaratan yang diminta pleh pasal 1320.

---

<sup>8</sup> *Ibid* halaman 26.

Ikatan bersumber dari janji yang sudah maujud atas dasar sepakat para kontarknya, sudah barang tentu tidak boleh dengan semena-mena lalu diputus secara sepihak, dan ini dapat disimak kalu dihubungkan denga pasal 1338 BW. Dari perjanjian atau kontrak itu, apara pihak adalah imbang tanpa ada kean bahwa kedudukan hukum yang satu lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat seenaknya memutus sutu perjanjian. Setiap perjanjian yang bermula denga sepakat, tidak boleh diputus secara sepihak, sebab pemutusan secra sepihak itu bertentangan dengan hakikat dan makna sepakat yang kelahirannya dibina secara bersama.

Berlandaskan pada defenisi yang termaktub dalam pasal 1457 BW itupun, terbesit sifat timbal baliknya perjanjian jual beli, dan ini berarti sejajarnya dengan garis pengertian yang tertera pda pasal 1314 BW, dimana dalam hubungan hukum yang bersangkutan, kedua belah pihak menyangang kewajiban batasan yang ditetapkan oleh pasal 1457 BW, jelas terpapar bahwa disatu sisi ada pihak lain yang berjanji untuk menyerahkan benda yang dijualnya, sedangkan pihak lain berikrar akan membayar sejumlah harga yang disepakati sebagai imbalannya untuk benda yang dibelinya. Berarti dalam peristiwa ada aktor yang berperan selaku penjual, dan ada pihak berlku sebagai pembeli. Lanataran dalam hubungan hukum ini ada dua para pihak yang saling berhadapan sambil menyangang kewajiban masing-masing. Ilustrasi ini menggambarkan telah terjadi sautu perjanjian yang sifatnya bertimbal balik<sup>9</sup>

Perjanjian jual beli sebagai jenis perjanjian timbal balik, dapat pula ditelisik dari istilah yang dipergunakan yang secara harfiah tercermin adanya kegiatan

---

<sup>9</sup> *Ibid* halaman 28.

menjual barang yang dilakukan sesuatu pihak, lalu disambut dengan adanya kegiatan membeli oleh pihak lain dengan masing-masing jenis kewajiban berbeda namun keterpaduan. Aktor penjual bertemu dengan pembeli dalam rangkuman ikatan benda dan harga yang terpilih atas dasar sepakat. Hubungan hukum dengan pola ini memberikan ilustrasi sifat bahwa perjanjian yang bersangkutan punya karakter timbal balik.

#### ▼ Peristilahan dan makna kontrak atau perjanjian

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *vontrat* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul buku yang ke III titel kedua "Tentang" perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian" yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu "*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*". Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: **Jacob Hans Niewenhuis, Hofman, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan M arthalena pohan, Mariam Darus Badruzaman,** yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama<sup>10</sup>

**Peter Mahmud Marzuki** memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika Buku III tentang *Verbintensissenrecht* (hukum perikatan)

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. 2014. *Hukum perjanjian*. Jakarta: Pena Grafika, halaman 13.

mengatur mengenai *overeenkomst* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *contract*. Didalam konsep kontinental, penempatan pengaturan perjanjian pada buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah Harta Kekayaan (*vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Di dalam pola pikir *Anglo-American*, perjanjian yang bahasa belandanya *overeenkomst* dalam bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*, karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan bisnis atau bukan bisnis. Untuk *agreement* yang berkaitan dengan bisnis disebut dengan *contract*, sedangkan untuk yang tidak terkait dengan bisnis hanya disebut *agreement*.<sup>11</sup>

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, definisi pasal 1313 BW tersebut mengalami perubahan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), sebagaimana diatur dalam buku 6 Bab 5 Pasal 6: 213, yaitu: "*a contract in sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume obligation towards one or more other parties*. Menurut NBW kontrak merupakan perbuatan hukum yang timbal balik,

---

<sup>11</sup> *Ibid* halaman 15.

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>12</sup>

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat

- a. Sepakat mereka yaang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Pasal ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau bisa disebut syarat subyektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri(isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat obyektif.

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak para pihak, yaitu bertemunya anantara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan barbagai cara, naik tertulis maupun seacara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi denag cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak seacar lisan.

Sementara itu, kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum(perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

---

<sup>12</sup> *Ibid* halamn 18.

Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.

Walapun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang menacapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tdidak cakap karena berada dibawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan denga maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debior dalam perjanjian,

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S. Sakka Pati, S.H.,M.H. 2011. *Hukum perikatan*. Jakarta: kharisma putra utama, halaman 67-69

memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata, perjanjian didefinisikan sebagai: “Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari

---

<sup>14</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 91.

dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Selanjutnya jika kita baca dan simak dengan baik rumusan yang diberikan dalam pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dikembangkan lebih jauh, dengan menyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontra-prestasi dari lawan pihaknya tersebut (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterjemahkan oleh Prof.R. Subekti dan R. Tjitrosoebono disebut dengan istilah dengan atau tanpa beban). Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (di mana hanya satu pihak yang wajib berprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, deekengan kewajiban berprestasi yang saling bertimbalk balik. Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitor dan pihak lain yang menjadi kreditor yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid* Halaman 93.

## B. pengertian perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda *verbinten*.

Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain.

Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa :

1. Perbuatan, misalnya jual beli, utang-piutang, hibah.
2. Kejadian, misalnya kelahiran, kematian,
3. Keadaan, misalnya rumah susun

Peristiwa hukum menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dalam hubungan tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Dalam hubungan utang-piutang, pihak berutang disebut debitor, sedangkan pihak yang memberi utang disebut kreditor. Dalam hubungan jual-beli, pihak pembeli berposisi sebagai debitor, sedangkan pihak penjual sebagai kreditor. Dalam perjanjian hibah, pihak pemberi hibah berposisi sebagai debitor, sedangkan pihak penerima hibah sebagai kreditor.<sup>16</sup>

Dalam hukum perdata ini banyak sekali hal yang dapat menjadi cangkupannya, salah satunya adalah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

---

<sup>16</sup> Kartni muljadi. 2014. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: rajawali Pers. Hal 5

Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam perikatan terdapat beberapa pokok bahasan diantaranya: Ketentuan Umum Perikatan, Prestasi dan Wanprestasi, Jenis-Jenis Perikatan, Perbuatan Melawan Hukum, Perwakilan Sukarela, Pembayaran Tanpa Utang dan Hapusnya Perikatan.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal<sup>17</sup>

Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan

---

<sup>17</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.1990. hal. 1

(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum

Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1).<sup>18</sup> Pasal 1338, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

unsur- unsur perikatan ada empat, yaitu :

1. hubungan hukum ;
2. kekayaan ;
3. pihak-pihak, dan
4. prestasi.

Hak perseorangan adalah hak untuk menuntut prestasi dari orang tertentu, sedangkan hak kebendaan adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap setiap

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 13

orang. Intisari dari perbedaan ini ialah hak perseorangan adalah suatu hak terhadap seseorang, hak kebendaan adalah hak suatu benda. Dulu orang berpendapat bahwa hak perseorangan bertentangan dengan hak kebendaan. Akan tetapi didalam perkembangannya, hak itu tidak lagi berlawanan, kadang- kadang bergandengan, misalnya jual- beli tidak memutuskan sewa (pasal 1576 KUH Perdata).

### **B. Sumber Hukum Perikatan**

Sumber hukum perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian.
2. Undang- undang, yang dapat dibedakan dalam bentuk:  
undang- undang semata- mata, undang- undang karena perbuatan manusia yang Melawan hukum.
3. Jurisprudensi.
4. Hukum tertulis dan tidak tertulis.
5. Ilmu pengetahuan hukum.

### **c. Pengaturan Perikatan**

Perikatan diatur dalam Buku KUH Perdata. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi aturan yang tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III (Pasal 1352 dan 1353), dan Bab IV KUH Perdata yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan.

Pengaturan nama didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam Undang-Undang. Sistem terbuka dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

- a. Tidak dilarang Undang-Undang
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang. Dengan kata lain, sumber peikatan adalah Undang-Undang dan perikatan. Dalam pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang terjadi karena Undang-Undang dirinci menjadi dua, yaitu perikatan yang terjadi semata-mata karena ditentukan dalam Undang-Undang dan perikatan yang terjadi karena perbuatan orang. Perikatan yang terjadi karena perbuatan orang, dalam pasal 1353 KUH Perdata dirinci lagi menjadi perbuatan menurut hukum (*rechmatig daad*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

#### **D. Unsur-Unsur Perikatan**

##### **1. Subjek perikatan**

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan Undang-Undang. Pelaku perikatan terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

- a. Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri

- b. Tidak ada paksaan dari pihak manapun
- c. Tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan
- d. Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan

## 2. Wenang berbuat

Setiap pihak dalam dalam perikatan harus wenang berbuat menurut hukum dalam mencapai persetujuan kehendak (ijab kabul). Persetujuan kehendak adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil dalam bentuk tindakan nyata, pihak yang satu menyatakan memberi sesuatu kepada yang dan menerima sesuatu dari pihak lain. Dengan kata lain, persetujuan kehendak (ijab kabul) adalah pernyataan saling memberi dan menerima secara riil yang mengikat kedua pihak. Setiap hak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wenang berbuat menurut hukum yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh
- b. Walaupun belum dewasa, tetapi sudah pernah menikah
- c. Dalam keadaan sehat akal (tidak gila)
- d. Tidak berada dibawah pengampuan
- e. Memiliki surat kuasa jika mewakili pihak lain<sup>19</sup>

Persetujuan pihak merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling memenuhi kewajiban dan saling memperoleh hak dalam setiap perikatan. Persetujuan kehendak juga menentukan saat kedua pihak mengakhiri perikatan karena tujuan pihak sudah tercapai. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa perikatan menurut sistem hukum prdata, baru dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak pihak-pihak, sedangkan persetujuan kehendak adalah

---

<sup>19</sup>Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S., Sakka Pati S.H., M.H. 2013. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers hal 10

pelaksanaan atau realisasi kewajiban dan pihak-pihak sehingga kedua belah pihak memperoleh hak masing-masing.

Bagaimana jika halnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak lainnya tidak memperoleh hak dalam perikatan ? dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu telah melakukan wanprestasi yang merugikan pihak lain. Dengan kata lain, perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak.

### 3. Objek perikatan

Objek perikatan dalam hukum perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya.

Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat dan dipindahkan, seperti motor, mobil, hewan ternak. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan diangkat, seperti rumah, gedung. Apabila benda dijadikan objek perikatan, benda tersebut harus memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Benda dalam perdagangan
- b. Benda tertentu atau tidak dapat ditentukan
- c. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud
- d. Benda tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang atau benda halal
- e. Benda tersebut ada pemiliknya dan dalam pengawasan pemiliknya
- f. Benda tersebut dapat diserahkan oleh pemiliknya

g. Benda itu dalam penguasaan pihak lain berdasar alas hak sah

#### 4. Tujuan perikatan

Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan adalah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa), atau kewajiban tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).<sup>20</sup>

### E. Jenis-jenis Perikatan

#### 1. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk verbintenis*) adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi, baik dalam menanggguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadi peristiwa (Pasal 1253 KUHP dt)<sup>21</sup>. Perikatan bersyarat di bagi tiga yaitu :

##### a. Perikatan dengan syarat tangguh

Apabila syarat peristiwa itu terjadi, maka perikatan di laksanakan (Pasal 1263 KUHP dt). Misalnya Oki setuju apabila Ramdan adiknya mendiami pavilium rumahnya setelah menikah. Nah, nikah adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Sifatnya menanggguhkan pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Ketut Oka Setiawan S.H., M.H. 2017. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 3.

<sup>21</sup> *Ibid* hal 5

perikatan. Jika ramdan menikah, maka Oki wajib menyerahkan paviliun rumahnya untuk didiami oleh Ramdan.

b. Perikatan dengan syarat batal

Disini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi (Pasal 1265 KUHP dt). Misalnya, Arlita setuju apabila Regi kakaknya mendiami rumah Arlita selama dia tugas di Perancis dengan syarat bahwa Regi harus mengosongkan rumah tersebut apabila Arlita selesai studi dan kembali ke tanah air. Di sini syarat “ selesai dan kembali ke tanah air ” masih akan terjadi dan belum pasti terjadi. Akan tetapi, jika syarat tersebut terjdin perikatan akan berakhir dalam arti batal.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Syarat ketetapan waktu adalah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang di tetapkan. Misalnya Anis berjanji kepada Yesi bahwa ia akan membayar utangnya dengan hasil panen sawahnya yang sedang menguning pada tanggal 1 agustus 2014. Dalam hal ini hasil panen yang sedang menguning sudah pasti karena dalam waktu dekat, Anis akan panen sawah sehingga pembayaran utang pada tanggal 1 agustus 2014 sudah dipastikan.

## **2. Perikatan Manasuka ( Boleh Pilih)**

Pada perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan mansuka karena, debitor boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Namun, debitor tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima sebagian benda yang satu dan benda sebagian benda yang lainnya. Jika debitor telah memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan dalam perikatan, dia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak memilih

prestasi itu ada pada debitor jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditor (Pasal 1272 dan 1273 KUHP dt).

Misalnya, Rima memesan barang elektronik berupa *radio tape recorder* atau *stereo tape recorder* di sebuah toko barang elektronik dengan harga yang sama, yakni Rp 2.500.000,00. Dalam hal ini, pedagang tersebut dapat memilih yaitu menyerahkan *radio tape recorder* atau *stereo tape recorder*. Akan tetapi, jika diperjanjikan bahwa Rima (Pemesan) yang menentukan pilihan, pedagang memberitahukan kepada Rima bahwa barang pesanan sudah tiba, silahkan memilih salah satu dari benda objek perikatan tersebut. Jika Rima telah memilih dan menerima satu dari dua benda itu, perikatan berakhir.

### **3. Perikatan Fakultatif**

Perikatan Fakultatif yaitu perikatan dimana debitor wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Dalam perikatan ini hanya ada satu objek. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi itu, dia dapat mengganti prestasi lain. Misalnya, Agung berjanji kepada Rian untuk meminjamkan mobilnya guna melaksanakan penelitian. Jika Agung tidak meminjamkan Karena rusak, dia dapat mengganti dengan sejumlah uang transport untuk melaksanakan penelitiannya.

### **4. Perikatan Tanggung-Menanggung**

Pada perikatan tanggung-menanggung dapat terjadi seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. Apabila kreditor terdiri atas beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung aktif. Dalam hal ini, setiap kreditor, berhak atas

pemenuhan prestasi seluruh hutang. Jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitor dibebaskan dari utangnya dan perikatan hapus (Pasal 1278 KUHP dt).

Jika pihak debitor terdiri atas beberapa orang, ini disebut tanggung menanggung pasif, setiap debitor wajib memenuhi prestasi seluruh utang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitor saja, membebaskan debitor –debitor lain dari tuntutan kreditor dan perikatannya hapus (Pasal 1280 KUHP dt)

Berdasarkan observasi, perikatan yang banyak terjadi dalam praktiknya adalah perikatan tanggung-menanggung pasif yaitu :

a) Wasiat

Apabila pewaris memberikan tugas untuk melaksanakan hibah wasiat kepada ahli warisnya secara tanggung-menanggung.

b) Ketentuan Undang-Undang

Dalam hal ini undang-undang menetapkan secara tegas perikatan tanggung menanggung dalam perjanjian khusus.

Perikatan tanggung menanggung secara tegas diatur dengan perjanjian khusus, yaitu sebagai berikut ;

a) Persekutuan firma (Pasal 18 KUHD)

Setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya atas semua perikatan.

b) Peminjaman benda (Pasal 1749 KUHPdt)

Jika beberapa orang bersama-sama menerima benda karena peminjaman, maka masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberikan pinjaman benda itu.

c) Pemberian kuasa (Pasal 1181 KUHPdt)

Seorang penerima kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili dalam suatu urusan yang menjadi urusan mereka bersama. Mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat pemberian kekuasaan.

d) Jaminan orang (*borgtoch*, pasal 1836 KUHPdt)

Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penjamin sebagai seorang debitor yang sama untuk utang yang sama, mereka itu untuk masing-masing terikat untuk seluruh utang.

### **5. Perikatan Dapat Dibagi Dan Tidak Dapat Dibagi**

Suatu perikatan dikatakan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi jika benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangannya, lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada :

- a. Sifat benda yang menjadi objek perikatan.
- b. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.

Perikatan dapat atau tidak dapat dibagi bisa terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia sehingga akan timbul masalah apakah pemenuhan prestasi dapat dibagi atau tidak antara para ahli waris almarhum itu. Hal tersebut bergantung pada benda yang menjadi objek perikatan yang penyerahannya atau pelaksanaannya dapat dibagi atau tidak, baik secara nyata maupun secara perhitungan ( Pasal 1296 KUHPdt).

Akibat hukum perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah bahwa perikatan yang tidak dapat dibagi, setiap kreditor berhak menuntut seluruh prestasi kepada setiap debitor dan setiap debitor wajib memenuhi prestasi

tersebut seluruhnya. Dengan dipenuhinya prestasi oleh seorang debitor , membebaskan debitor lainnya dan perikatan menjadi hapus. Pada perikatan yang dapat dibagi, setiap kreditor hanya dapat menuntut suatu bagian prestasi menurut perimbangannya, sedangkan setiap debitor hanya wajib memenuhi prestasi untuk bagiannya saja menurut perimbangan.

## **6. Perikatan dengan Ancaman Hukuman**

Perikatan ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap debitor apabila dia lalai memenuhi prestasinya. Ancaman hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Disamping itu, juga sebagai upaya untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika memang terjadi wanprestasi. Hukuman itu merupakan pendorong debitor untuk memenuhi kewajiban berprestasi dan untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah di deritanya.

Misalnya, dalam perjanjian dengan ancaman hukuman, apabila seorang pemborong harus menyelesaikan pekerjaan bangunan dalam waktu tiga puluh hari tidak menyelesaikan pekerjaannya, dia dikenakan denda satu juta rupiah setiap hari terkampat itu. Dalam hal ini, jika pemborong itu melalaikan kewajibannya, berarti dia wajib membayar denda satu juta rupiah sebagai ganti kerugian untuk setiap hari terlambat.

## **7. Perikatan Wajar**

Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perikatan wajar (*natuurlijke verbintenis, natural obligation*). Dalam undang-undang hanya dijumpai Pasal 1359 ayat (2) KUHPdt. Karena itu, tidak ada kesepakatan antara

para penulis hukum mengenai sifat dan akibat hukum dari perikatan wajar, kecuali mengenai satu hal, yaitu sifat tidak ada gugatan hukum guna memaksa pemenuhannya. Kata wajar adalah terjemahan dari kata aslinya dalam bahasa Belanda “*natuurlijk*” oleh Prof. Koesoemadi Poedjosewojo dalam kuliah hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Perikatan wajar bersumber dari Undang-Undang dan kesusilaan seta kepatutan (*Moral and equity*). Bersumber pada Undang-Undang, artinya keberadaan perikatan wajar karena ditentukan oleh Undang-Undang. Jika Undang-Undang tidak menentukan, tidak ada perikatan wajar. Bersumber dari kesusilaan dan kepatutan, artinya keberadaan perikatan wajar karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaan hati yang ikhlas dari pihak debitor. Hal ini sesuai benar dengan sila kedua pancasila dan dasar Negara Republik Indonesia<sup>22</sup>.

Ada contoh-contoh yang berasal dari ketentuan undang-undang adalah seperti berikut ini :

- a. Pinjaman yang tidak diminta bunganya. Jika bunganya dibayar, tidak dapat dituntut pengembaliannya (Pasal 1766 KUHPdt)
- b. Perjudian dan pertaruhan. Undang-Undang tidak memberikan tuntutan hukum atas suatu utang yang terjadi karena perjudian karena perjudian pertaruhan ( Pasal 1788 KUHPdt).
- c. Lampau waktu. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena kadaluarsa (lampau waktu) dengan lewatnya tenggang waktu tiga puluh hari tahun.

---

<sup>22</sup> Wawan Muharwan Hariri, S.H. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 8

d. Kepailitan yang di atur dalam undang-undang kepailitan.

#### **D. anak dibawah umur**

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara, anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsung hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.<sup>23</sup>

Tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran kedewasaan dan usia ideal anak. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria, Namun masa baligh untuk pria dan wanita cenderung berbeda. Masa baligh pria misalnya cenderung lebih lambat sekitar tiga sampai lima tahun. Disaat wanita sudah mengalami menstruasi, para pria remaja masih asyik dengan main layang-layang kelereng atau minum susu kotak.

Masa baligh akan memengaruhi dalam perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya berupa kangen, cemburu, benci dan dendam, tergantung masing-masing menyikapinya. Selain dilihat dari masa baligh, kedewasaan seseorang juga bisa ditinjau dari faktor usia. Di Indonesia

---

<sup>23</sup> Dr. Mardi Candra, S.ag., M.Ag., M.H. 2018.*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup. Halaman 1.

setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Dan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan batas usia kedewasaan seseorang apabila telah mencapai usia 21 tahun.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian ini tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi. Isu pertama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak, yaitu mampu memahami nilai-nilai dari hak anak, mampu mengimplementasikan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.<sup>24</sup>

#### **▼ Pengertian anak**

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia

---

<sup>24</sup> *Ibid* halaman 45.

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.<sup>25</sup>

Upaya-upaya perlindungana anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkunga hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidak mandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dair orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak dan implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka. Dalam hukum positif indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak nak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undang, seperti yang tertuang dalam putusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*); Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

---

<sup>25</sup> Nashriani, S.H., M. Hum. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 1.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikans jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskrimintif.<sup>26</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalm Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensional internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (kovensi tentang hak-hak anak. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

---

<sup>26</sup> Eni Suharti, Layouter, Surya Ely S. 2018. *Perlindungan anak UU RI No 35 Tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 43.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Keabsahan jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur**

Perdagangan jual beli tengah mencapai fase yang sangat intens sekaligus menimbulkan akibat yang kompleks. Globalisasi mengkondusikan dunia semakin tidak berjarak baik antara produsen dengan konsumen, pasar dengan bahan baku produsen dengan konsumen saling berganti posisi sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Ketika perdagangan jual beli barang maupun jasa dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain ruang dan peluang konflik selalu terbuka satu sama lain dengan berbagai sebab perseolan tentunya.

Jual beli juga dapat dikaitkan erat dengan perjanjian karena jual beli merupakan bagian dari perjanjian yang mengikatkan dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya kontrak atau perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktural tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Pendek kata, pada umumnya kontrak atau jual beli justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak atau jual beli melalui kontrak atau jual beli perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan prangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak jual beli pertanyaan

mengenai isi kepastian dan kejadian justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktural yang bekerja secara profesional.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab suatu yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuanya.

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiational*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Jika pada akhirnya perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapai kata kesepakatan mengenai *fees, royalties* atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapat dituntut ganti rugi atas biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori kontrak yang klasik, belum terjadi kontrak, mengingat besarnya *fees, royalties* dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang *essential* dalam suatu perjanjian lisensi dan franchising. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Prancis.

Untuk memahami bagaimana suatu janji mengikat para pihak dalam sistem hukum *Commen law*, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa pengertian *consideration* dan *promissory estoppel*. *Consideration* dan *promissory estoppel* adalah dua prinsip dasar hukum kontrak *commen law*. Suatu janji tanpa *Consideration* tidak mengikat dan tidak dapat di tuntutan pelaksanaannya. Dalam sistem *commen law*, suatu janji untuk memberikan sesuatu secara Cuma-Cuma, seperti hibah tidak mengikat karena tidak ada *consideration*.<sup>27</sup>

Memahami suatu norma atau aturan hukum tidak cukup hanya melalui hukum itu sendiri. Pernyataan tersebut tertera pada halaman pertama buku "*Lyod's Introduction to Jurisprudence*" Lord Radcliffe, mengemukakan bahwa kita tidak mempelajari hukum melalui hukum itu saja, kalau memang demikian, maka tidak lebih dari masalah teknik dan semestinya lebih dari itu dan merupakan bagian dari ekonomi, sosiologi, bagian dari etika dan filsafat kehidupan. Sejalan dengan pendapat tersebut, bagian ini menjelaskan mengenai paradigma-paradigama yang mendasari hukum perdagangan berdasarkan pada sistem perdagangan bebas, sekaligus konsekuensi-konsekuensi ekonomi dari suatu aturan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

Kebebasan berkontrak atau perjanjian jual beli yang merupakan "roh" dan "nafas" sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak atau perjanjian yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Namun demikian dalam praktek

---

<sup>27</sup> Suharnoko, S.H., MLI. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kharisma Putra, Halaman 13.

<sup>28</sup> Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 1.

masih banyak ditemukan model kontrak atau perjanjian standar (kontrak baku) yang cenderung dianggap berat sebelah dalam artian yang satu cakap dalam bertindak perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli sedangkan yang satu lagi belum cakap atau belum bisa bertindak membuat perbuatan hukum. Fenomena adanya ketidakseimbangan dalam suatu perjanjian sebagaimana tersebut di atas dapat dicermati dari beberapa model perjanjian atau transaksi jual beli, terutama jual beli suatu barang seperti jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur.

Menyikapi hal tersebut diatas tentunya diperlukan sikap dan pemahaman yang objektif serta komprehensif dalam jual beli, terutama terkait dengan masalah harga suatu barang yang dianggap berat sebelah. Sering kali terjadi kesalahpahaman persepsi mengenai eksistensi perjanjian atau transaksi jual beli yang pada akhirnya menjebak atau menyesatkan penilaian yang objektif, banyak pihak dengan mudah terjebak untuk menyatakan suatu perjanjian itu berat sebelah atau tidak seimbang, hanya mendasarkan pada status usia seseorang pemahaman yang salah serta sesat misalnya dengan sekedar memperhatikan perbedaan latar belakang usia seseorang perbedaan harga pun bisa terjadi antara harga barang orang dewasa dengan Anak-Anak yang masih dibawah umur.

Problematika di atas tentunya merupakan tantangan bagi para yuridis untuk memberikan jalan keluar terbaik demi terwujudnya perjanjian jual beli yang saling menguntungkan bagi para pihak (*win-win Solution Contract*) di satu sisi memberikan kepastian hukum dan disatu lain juga memberikan kesesuaian harga. Meskipun disadari untuk untuk memadukan kepastian dan keadilan harga merupakan perbuatan yang mustahil sulit dilakukan, namun melalui instrumen

perjanjian jual beli mampu mengakomodasikan perbedaan kepentingan secara profesional, maka dilema pertentangan “semu” antara kepastian hukum dan keadilan harga tersebut akan dapat dieliminasi. Bahkan akan menjadi suatu keniscayaan terwujudnya perjanjian jual beli yang saling menguntungkan para pihak (*win-win contract*)

Pada zaman dahulu kala, tatkala manusia hidup dalam alam primitif, bentuk perdagangan atau jual beli yang ada adalah Dagang Tukar (bentuk perdagangan yang pertama). Jika salah seorang ingin memiliki sesuatu, yang tidak dapat dibuatnya sendiri, ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar, yakni dengan sesuatu barang yang diperlukan baginya, demikian halnya barang sajalah yang dipertukarkan (pertukaran *in natura*) misalnya tembakau dengan padi. Pertukaran-pertukaran semacam ini hanyalah suatu pertukaran yang terbatas sekali, sehubungan pertukaran yang tetap, suatu pasar belum ada.<sup>29</sup>

Di mana dalam dagang tukar ini terdapat berbagai kesulitan, yaitu anatar lain:

1. Orang yang satunya harus mempunyai barang yang diminta oleh orang yang lainnya dan nilai pertukarannya kira-kira harus sama. hal ini berarti, seorang penjahit, yang hanya mempunyai baju saja, pasti akan mati kelaparan, sebelum ia dapat menemukan orang yang mempunyai beras dan yang ingin ditukarkannya dengan baju pula.
2. Barang yang akan dipertukarkan harus dapat dibagi-bagi. Kesulitan yang timbul adalah apabila dua ekor ayam dapat ditukarkan (nilainya sama) dengan sebuah celana, maka amat sangat sulitlah ia untuk dipertukarkan seekor ayam dengan separuh celana.

---

<sup>29</sup> Dra. Farida Hasyim, M.Hum. 2011. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Lagi pula semakin banyak kebutuhan manusia, akan semakin banyak kesulitan dalam pertukaran itu. Oleh karena itu, dengan segera orang memakai beberapa benda untuk membandingkan nilai segala barang lain dengan nilai beberapa benda tertentu. Disamping itu, benda tersebut harus disukai oleh umum. Benda-benda yang khusus dipergunakan untuk (garam, kulit kerang, potongan logam, dan lain-lain). Segala hal yang dalam pengertian ini memudahkan pertukaran kini memungkinkan pertukaran yang seluas-luasnya disebut uang (jadi uang=alat tukar).

#### ▼ **Siapa Pedagang dan Apa Perbuatan Perniagaan Itu?**

Dagang atau jual beli timbul karena adanya kaum pedagang. dagang adalah hukum perdata khusus bagi kaum pedagang. Jadi, siapa pedagang itu? Pertanyaan ini akan dijawab pasal 2 (lama) KUHD yang berbunyi: “pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari”. Sekarang timbul pertanyaan, Apakah Perbuatan perniagaan itu? Hal ini akan dijawab oleh pasal 3 (lama) KUHD yang bunyi singkatnya: “perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi.” Di sini perlu di catat bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan “perbuatan perniagaan” dalam pasal ini hanya “perbuatan pembelian” saja, sedang perbuatan “penjualan “ tidak termasuk didalamnya, karena “penjualan merupakan tujuan dari perbuatan pembelian itu. Ingat : membeli barang untuk dijual lagi.
- b. Penegrtian “barang” dalam pasal ini berati “barang bergerak”, tidak teramsuk barang tetap.

Kecuali pasal 3(lama) KUHD, perbuatan perniagaan juga diatur oleh pasal 4 (lama), yang memasukkan beberapa macam perbuatan lain pengertian perbuatan perniagaan.

juga dalam pasal 5(lama) KUHD mengatur tentang perbuatan-perbuatan perniagaan, yang bunyi singkatnya adalah sebagai berikut: *perbuatan perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban yang mengenai tabrakan kapal, menolong dan menyimpan barang-barang dilaut yang berasal dari kapal karam atau kapal terdampar, begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang dilaut pada waktu ada averai, itu semua termasuk dalam golongan perbuatan perniagaan.*

Pada prinsipnya jual beli yang terjadi antar penjual dan pembeli adalah sah saja, namun dalam hal adanya jual beli diantara penjual dan pembeli harus dilihat lagi kembali batas usia anak tersebut, apakah ia sudah dewasa atau belum, karena seorang anak yang belum dewasa termasuk kedalam kategori yang tidak cakap untuk membuat persetujuan atau perjanjian, mengenai pihak yang tidak cakap membuat persetujuan atau perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara, antara lain:

1. Anak yang belum dewasa(pasal 330 dan 1427 KUHPerdara)
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin, dala hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan atau perjanjian

Akan tetapi, dengan **surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Tanggal 5 september 1963**, seorang istri berwenang melakukan perbuatan

hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Sedangkan, mengenai usia dewasa seorang anak diatur dalam 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa yang belum cukup umur (dewasa) dalam membuat suatu perikataan atau perjanjian adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika belum berumur 21 tahun namun telah menikah, maka dianggap telah dewasa secara perdata dan dapat mengadakan perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan suatu syarat objektif yang harus dipenuhi para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli artinya yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya, salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Jadi, bila perjanjian jual beli kelapa sawit itu dilakukan antara penjual dan pembeli yang sudah dewasa maka perjanjian penjual kembali sawit tidak batal dan tetap dapat terlaksana. Sedangkan apabila jual beli kelapa sawit itu tersebut dibuat antara penjual dan pembeli yang dibawah umur yang satu sudah dewasa sedangkan yang satu lagi belum dewasa dan salah satu pihak ada yang tidak setuju atau merasa dirugikan tidak setuju, maka dikemudian hari salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian jual beli kelapa sawit ke pengadilan negeri.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur yang Melakukan Transaksi Jual Beli Kelapa sawit**

Tata kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat tergantung pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat jual beli merupakan salah satu bagian aspek yang mempengaruhi kebutuhan hidup bermasyarakat yang sangat pesat sekali. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat kebutuhan hidup manusia maka kebutuhan hidup pun akan semakin tinggi pula, jual beli yang dilakukan antar sesama manusia melahirkan hak dan kewajiban yang mana dalam hak dan kewajiban itu dapat digolongkan kedalam subjek dan objek yang disebutkan dalam hukum

Subjek hukum, khususnya orang, dalam kesehariannya pasti terikat dengan pihak lain. Melalui perikatan itulah kebutuhan hayatinya, relatif lebih mudah dipenuhi ketimbang dilaksanakan secara sendirian tanpa bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Interaksi antar anggota kelompok, sudah merupakan pola hidup manusia yang bercorak sebagai *zoon politicon*, lewat interaksi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin dihindarkan, baik dalam rangka memperoleh kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan, dan tidak terkecuali urusan regenerasi sebagai tuntutan alaminya. Interaksi yang terjadi antar anggota kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, berarti masing-masing pihaknya menghendaki agar apa yang diinginkan dapat terwujud. Untuk itu dibutuhkan suatu perhitungan pemikiran, apakah interaksi itu akan mendapatkan keuntungan bagi diri mereka satu dengan yang lainnya. suatu kegiatan yang bertumpu pada kegiatan pada perhitunga untung rugi seperti ini,

menandakan bahwa yang dilakukan itu tidak lain tidak bukan, merupakan suatu perilaku bisnis. Untung yang dipertimbangkan, tidak peduli dalam ukuran kecil, sedang, ataupun besar, sesungguhnya itu merupakan inti bisnis, *“In essence, business is the art of providing goods or services with a view to making profit.”*

Suatu transaksi antara anggota masyarakat yang satu dan yang lainnya, dengan mengacu pada keuntungan yang diharapkan, jelas baru dapat terwujud manakala interaksi yang terjadi itu bernuansa kerja sama. Sebab kalau interaksi tersebut dipenuhi dengan warna bertengkar, maka keuntungan yang diharapkan tidak bakal terwujud. Nuansa kerja sama antara pihak yang melakukan interaksi, menyebabkan masing-masing menjadi saling terikat karenanya. Tak urung dengan terciptanya perikatan diantara mereka, mengakibatkan di pundak masing-masing pihak akan terpikul suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sesungguhnya kewajiban itu tidak lain sebagian besar merupakan janji yang diikrarkan kepada rekan agar nilai sebagai insan tetap unggul martabatnya.

#### **✓ Perjanjian sebagai sumber perikatan**

Apabil ragam perikatan yang timbul dalam kehidupan sosial terpola seperti paparan diatas, sesungguhnya sumber perikatan yang terjadi dalam kehidupan nyata, tidak lain banyak bermuasal dari perjanjian ketimbang dari perjanjian ketimbang dari undang-undang. Demikianlah andai kata paparan tersebut dikaitkan dengan pasal 1233 BW yang pada intinya menyatakan bahwa perikatan itu dapat bersumber dari perjanjian, dan pada sisi lain dapat berhulu dari undang-undang. Relatif sedikit, kendati pasti ada, bahwa dalam keseharian seseorang terikat pada pihak lain yang bersumber dari undang-undang. Bertambah penting

lagi, kalau pihak-pihak yang bersangkutan tertali oleh perikatan disebabkan undang-undang, sesungguhnya dipundak masing-masing juga terpikul suatu kewajiban, hanya saja kewajiban itu bukan terlahir dari kehendak mereka, namun kewajiban itu bermuasal dari penguasa yang menjabarkannya lewat undang-undang. Dari gatra ini jelas kehendak para pihak tidak menjadi batu ukur pokok untuk timbulnya perikatan yang bersumber dari undang-undang tersebut. Sebagaimana sudah dituturkan, bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian, mendominasi kehidupan sosial setiap anggota masyarakat. Lagi pula sudah terlukiskan bahwa dari ranah perikatan yang lahir dari perjanjian, di punggung setiap pihak suatu kewajiban yang lahir akibat pertukaran janji yang disepakati.

Secara etimologi perjanjian (yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan mu'ahadah Ittifa', Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai :

“perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. (Yan Pramadaya Puspa, 1977:248).

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi/ pengertian perjanjian tersebut sebagai berikut:

“persetujuan (tertulis ataupun dengan lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan...”(WJS. Poerwadarminta, 1986 : 402).

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu

perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum tersebut dalam melahirkan kesepakatan dan kesepakatan tersebut dapat menimbulkan yang namanya kehendak.

Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian jual beli. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Sebagaimana diketahui *code civil prancis* memengaruhi *burgerlijk wetboek belanda*, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordasi maka *burgerlijk wetboek belanda* diadopsi dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang disebut secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan iktikad baik.

Sejalan dengan keadaan maka penggarisan kebijaksanaan mengenai masalah perjanjian atau jual beli secara tegas di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke III tentang perjanjian, dalam pada saat itu arah

kebijaksanaan perjanjian atau jual beli yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur dan digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. dalam rangka untuk menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu diketahui dalam pelaksanaan jual beli kiranya perlu diperhatikan beberapa hal antara lain: pengertian jual beli, syarat sah jual beli, fungsi jual beli, dan hal hal apa saja yang harus di perhatikan dalam jual beli.

Perikatan dan perjanjian adalah dua hal yang berbeda. Perikatan adalah istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.<sup>30</sup>

Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta dikembangkan secara luas oleh para legistor, para praktisi hukum, serta juga para cendikiawan hukum, menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis, yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang dapat kita temui dari waktu ke waktu.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

---

<sup>30</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 1.

“tiap-tiap perikatan yang dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang.”

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut melaksanakan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.

Namun, perlu kita pahami juga dalam membuat suatu perjanjian ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, syarat- syarat sahnya perjanjian itu dapat kita temukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kemempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan kedalam:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif)<sup>31</sup>

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang dijanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur obyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

---

<sup>31</sup> *Ibid* halaman 92.

a. *Syarat subyektif*

Seperti telah dikatakan diatas bahwa syarat subyektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:

- 1) Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian
  - 2) Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji
- ▼ Kesepakatan bebas

Kesepakatan bebas diantara para pihak diantara para pihak ini pada prinsipnya adalah pengejawatan dari asas konsessulitas yang telah kita bahas dalam uraian Bab ini akan dibahas masalah pelanggaran terhadap kesepakatan lisan yang diatur dalam ketentuan pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika kita baca dan perhatikan dengan seksama ketentuan yang diatur dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kita tidak akan menemui pengertian, defenisi atau makna dari kesepakatan bebas. Menurut ketentuan yang diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak , kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, pkasaan maupun penipuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

#### ▼ Kecakapan untuk bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipal berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kedewasaan dari orang perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang perorangan tersebut yang bertindak atau berbuat hukum. Dapat saja seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata, karena suatu hal menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya yang paling pokok dan

mendasar adalah masalah kecakapan untuk bertindak. Setelah seseorang dinyatakan cakap untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, baru kemudian dicari tahu apakah orang perorangan yang cakap bertindak dalam hukum tersebut, juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Seperti telah disinggung sebelumnya, masalah kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan kedalam:

- a) Kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum
- b) Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibawah judul pemberi kuasa
- c) Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.

Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan ini diatur dalam pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

Unsur-unsur tersebut juga berlaku dalam hal jual beli sebagaimana yang kita ketahui bahwa jual beli merupakan perjanjian yang mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lain yang satu memberikan barang dan yang satu lagi membeli barang sesuai harga yang telah disepakati.

Jual beli pada hakikatnya merupakan salah satu pengalihan hak atas barang kepemilikan dari pihak pemegang hak kepada pihak orang lain atau pembeli barang. Pengalihan hak-hak kepemilikan atas barang dapat terjadi apabila sudah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, jual beli yang dilakukan zaman sekarang banyak dilakukan anaka dibawah umur.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun (belum dewasa), termasuk anak yang berada didalam kandungan yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, seras mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara (pemerintah) mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah terendah (kepala desa) bahkan masyarakat dan orang tua. Kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan industri yang banyak digunakan untuk kebutuhan dapur rumah tangga seperti minyak makan, bahan bakar, dan lain-lain. Saat ini banyak ditemui anak berusia dibawah 21 tahun yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan jumlah yang tidak sedikit mulai dari 500 kg sampai bahkan 1 ton yangmana jual beli kelapa sawit termasuk perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1230 KUHPerdato. Namun kenyataannya anak-anak Anak-Anak yang dibawah umur masih bebas melakukan transaksi jual beli kelapa sawit, sehingga penerapan peraturan yang tertuang dalam bunyi pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian belum diterapkan seacara optimal khususnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam jual beli kelapa sawit, karena kurangnya sosialisasi dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya mekanisme aturan yang mengatur

tentang syarat sahnya jual beli. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan pemerintah belum ada sanksi yang tegas bagi jual beli yang dilakukan anak dibawah umur.

### **C.Akibat Hukum Jual Beli Kelapa Sawit Yang dilakukan Anak dibawah Umur**

Perwujudan dan realisasi hubungan-hubungan kehidupan dalam bentuk perjanjian-perjanjian sudah sejak lama dilakukan oleh antar masyarakat. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang terkait. Tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa selama masih tetap berlangsungnya hubungan-hubungan hukum selama itu pula akan selalu muncul berbagai perjanjian-perjanjian. Pasang surutnya perjanjian-perjanjian itu tergantung pula pada pasang surutnya perjanjian-perjanjian antar masyarakat.<sup>32</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab kedua Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau perjanjian.” Dengan menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yang diberikan tersebut hendak memperhatikan kepada kita semua, bahwa suatu perjanjian adalah:

1. Suatu perbuatan
2. Antara sekurangnyanya dua orang (jadi dapat lebih dari dua orang)

---

<sup>32</sup> I Wayan Parhiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Mandar Maju, Halaman 1.

3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendak menjelaskan pada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensuil, perjanjian formil, dan perjanjian rill.

Dalam perjanjian konsensuil, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka biarkan, dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu. Dalam jual beli, sebagaimana dapat kita baca dari rumusan pasal 1457 dan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”*. Dan pasal 1458 *“jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”*.

Dari rumusan pasal 1457 yang dipertegas kembali oleh ketentuan pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat kita lihat bahwa jual beli,

segera setelah para pihak sepakat untuk bersepakat mengenai harga dan kebendaan yang dijual atau dibeli, pihak penjual diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut, dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian dari kebendaan yang dibeli olehnya tersebut.

Kewajiban untuk melakukan penyerahkan kebendaan oleh penjual menurut ketentuan pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bersifat obligatoir atau mandatory, karena merupakan salah satu syarat beralihnya kepemilikan dari kebendaan yang diperjual belikan tersebut. Tanpa adanya penyerahan, yang harus dilakukan menurut ketentuan pasal 612, pasal 613 dan pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, maka hak milik atas kebendaan yang dijual tidak pindah ke pembeli.

Agak berbeda dari perjanjian konsensual, dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian semacam ini dapat kita temui misalnya dalam perjanjian mengenai hibah yang diatur dala pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara jelas memperlihatkan pada kita semua bahwa kecuali hibah yang disebut dala pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya hibah harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman batal, jika hibah tersebut tidak dibuat dengan akta notaris. Persyaratan bahwa hibah harus dibuat denga akta notaris merupakan formalitas yang harus dipenuhi agar hibah

menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian hibah tersebut. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian formil.

#### ✓ ASAS-ASAS UMUM HUKUM PERJANJIAN

Jika kita perhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan diatas, semua hal tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan, dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung seperti yang diatas, perjanjian sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan yang lain, yaitu undang-undang, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam perjanjian pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini debitor, dapat menentukan terlebih dahulu, dengan menyesuaikan pada kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak (dan kewajiban) yang ada pada lawan pihaknya, apa, kapan, di mana, dan bagaimana ia akan memenuhi prestasinya tersebut.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

*a. Asas Personalia*

Asa ini mengatur pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan pasal 1315 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu, ketentuan pasal 1315 juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Secara spesifik ketentuan pasal 1315 ini menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi. Dalam hal ini ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal, orang perorangan tersebut melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya yang berbeda, yaitu tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, maka kewenangannya harus disertai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang orang perorangan tersebut tidak membuat dan atau menyetujui dilakukannya suatu

perjanjian untuk dirinya sendiri. Sehubungan dengan hal ini ada suatu ketentuan yang menarik, yang diatur dalam ketentuan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk wesel, yang menyatakan bahwa:

“tiap-tiap orang yang menaruh tanda tangannya didalam sesuatu surat wesel sebagai wakil orang lain atas nama siapa ia berwenang untuk bertindak, ia pun dengan diri sendiri terikat karena wesel itu, dan apabila telah membayarnya, memperoleh juga hak-hak yang sama yang sedianya ada pada orang yang katanya diwakili itu. Akibat-akibat yang sama berlaku juga bagi seorang wakil yang bertindak dengan melampaui batas kewenangannya”.

Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk surat sanggup yang menunjuk pada keberlakuan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut bagi wesel.

Pada umumnya sesuai dengan asas personalia, yang diberikan dalam pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masalah kewenangan bertindak seorang individu dapat kita bedakan kedalam

1. Untuk dan atas namanya serta bagi kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini makna ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya secara pribadi.
2. Sebagai wakil dari pihak tertentu.

Selanjutnya jika kita baca rumusan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata yaitu yang diatur dalam 1316, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membuka kemungkinan kearah pemebntukan hubungan yang melibatkan lebih dari tiga pihak, dengan dua pihak, dengan dua pihak yang

berkedudukan sebagai debitor (secara tanggung renteng ) dan satu pihak sebagai kreditor (yang berhak atas pemenuhan kewajiban oleh masing-masing debitor). Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai tanggung renteng yang bersifat pasif sebagaimana diatur dalam pasal 1280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini agak berbeda dari pengaturan penanggungan utang yang diatur dalam Bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum perdata. dalam ketentuan ini, antara penanggung kreditor diadakan atau dibentuk suatu perjanjian baru. Dengan konstruksi penanggungan utang ini, berarti terdapat dua buah perjanjian, yaitu perikatan pokok antara antara debitor asal dan kreditor dan kreditor yang mengatur mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh debitor kepada kreditor, dan perjanjian penanggung utang antara penanggung dengan kreditor yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan prestasi debitor oleh penanggung setelah debitor cidera janji untuk memenuhi perikatannya. Berdasarkan kalimat pertama pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada perjanjian penanggungan jika tidak ada perikatan pokok yang sah. Jadi, perjanjian penanggungan sifatnya *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Ketentuan dalam kalimat pertama pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan ketentuan pasal 1316 mengenai penguatan diri untuk pihak ketiga yang sifatnya beridir sendiri.

Konstruksi hukum yang diatur dalam pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat kita temui dalam ketentuan Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang surat wesel dan surat order, dan Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang cek, promes, dan kuitansi kepada pembawa. Dari rumusan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum dagang.

Dalam rumusan pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, undang-undang membuka kemungkinan bahwa seseorang, dengan memenuhi persyaratan yang diberikan, diberikan keuntungan untuk menikmati suatu kebendaan atau hal tertentu, berdasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh antara dua pihak tertentu. Dari rumusan tersebut ada dua macam persyaratan yang ditetapkan secara alternatif atau boleh di pilih.

Meskipun perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, namun sesungguhnya perjanjian tersebut dibuat untuk diri salah satu pihak sendiri. Dalam persyaratan ini dapat dikemukakan suatu contoh bentuk jual beli bersyarat, dimana ditentukan bahwa A hanya akan menjual rumahnya kepada B jika B akan tetap memperpanjang sewa rumah tersebut dengan C untuk suatu jasa tertentu.

Selain itu ketentuan pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, juga menjadi dasar bagi pelaksanaan perjanjian asuransi atau pertanggungan untuk kepentingan pihak ketiga, termasuk didalamnya pemberian *banker's clause* dalam suatu perjanjian asuransi kerugian, dan penutupan pertanggungan dalam bentuk perjanjian asuransi jiwa.

Dalam pemberian *banker's* dalam suatu perjanjian asuransi kerugian, pihak tertanggung menetapkan untuk kepentingan dirinya sendiri, bahwa terhadap kebendaan yang diagungkan kepada bank sebagai jaminan pemenuhan atau pelunasan kewajibannya menurut perjanjian kredit dengan bank tersebut, bank berhak untuk menerima penggantian atas kerugian yang diderita oleh tertanggung pada kebendaan yang agungkan tersebut yang terjadi sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan.

Hakikat manusia sebagai makhluk, ditakdirkan akan selalu berusaha menjaga eksistensinya agar lestari. Untuk itu manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tanpa henti barang sejenak. Kesemua kebutuhan hidup, ternyata akan dipenuhi melalui jalan berinteraksi dengan sesamanya hingga timbul perikatan perikatan diantara para anggota kelompok. Sesuai kodratnya perikatan yang dibuat, sebagian besar terbentuk lewat perjanjian, dan ini mengandung makna perjanjian tersebut secara sadar dan sengaja memang dikehendaki oleh para pihaknya. Ilustrasi ini memberikan ungkapan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa perdata yang banyak kali dibuat oleh setiap anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam rangka melestarikan diri sebagai makhluk yang corak hidupnya selalu mengelompok dalam gugus yang disebut masyarakat. *it is because contract serves important purpose society.*'

Menggapai kebutuhan hidup lalu membuat perjanjian dengan pihak lain yang kemudian harus melahirkan perikatan, disamping ada prestasi yang harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban, pada sisi lain juga ada imbalan prestasi yang ingin diterimanya sebagai suatu hak. Dari ranah ini tercermin, seseorang yang membuat perjanjian yang melahirkan perikatan, maka yang bersangkutan sekaligus berposisi baik sebagai debitor juga sebagai kreditor. Kesemua ini merupakan suatu peristiwa perdata yang muncul akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Inti makna perbuatan hukum tidak lain suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Maka andai suatu saat ada pihak yang tidak yang tidak memenuhi prestasi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan, tentu saja ada pihak yang hak tidak terwujud. Jelas itu

merupakan terpaan kerugian baginya, pada gilirannya apabila pihak yang bersangkutan ingin memulihkan atau berkehendak memperoleh haknya, lalu meminta bantuan kepada hukum, misal dengan menggugat ke pengadilan, sesuai proses, hukum sesegara itu akan melayaninya, agar kerugian atau hak tak terwujudnya hak itu, dapat direalisasikan.

Perjanjian sebagai peristiwa perdata yang didalamnya terkandung hak serta kewajiban masing-masing tak ubahnya ibarat kepingan mata uang logam yang memiliki sisi-sisi berbeda namun tak terpisahkan oleh hukum memang dikemas sebagai satu kesatuan yang utuh. Jenis perjanjian yang memunculkan perikatan hingga hingga dipundak masing-masing pihak mengusung kewajiban, sebagaimana sudah disebutkan, adalah tergolong sebagai perjanjian Obligatoir. Penegasan pentingnya kewajiban (*obligation*) dalam BW, mengungkapkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, selalu dinominasikan untuk mendukung lalu lintas bisnis supaya keuntungan berupa hak dapat diwujudkan.

Kegiatan bisnis secara sederhana adalah bersiasat tukar janji yang tiap sosoknya pasti berbeda tapi separelal, dan janji itu sesuai harkat manusia wajib dipenuhi. Kewajiban memenuhi janji, adalah penting dan merupakan sentralnya ikatan yang terentang antar para pihak. Dari pemenuhan kewajiban imbalannya, karena hak sudah diperoleh, kewajiban pribadinya sendiri juga harus dilaksanakan. Lewat pola itu, sesungguhnya pihak-pihak sekontrak, sesuai proses, masing-masing akan menggenggam baik hak ataupun kewajiban sendiri-sendiri. Berarti dalam peristiwa seperti itu, vise versa, tiap pihak akan berperan baik sebagai kreditor sekaligus juga debitor. Kalau sampai suatu kewajiban tidak dilaksanakan, sejatinya hak rekan seperikatannya tidak bakal majud, dan jelas ini kerugian.

Suatu benda yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melengkapi tuntutan hidupnya, sudah barang tentu harus sesuai dengan manfaat atau kegunaan yang diinginkan. Bagaimana sesuatu pihak kalau berkehendak untuk memiliki sesuatu benda, sepatutnya kalau kegunaan benda yang bersangkutan memang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu kalau calon pembeli menaksir sebuah benda yang sekiranya menurut pertimbangannya ada kemungkinan cocok dengan apa yang dibutuhkan, atas dasar sepakat calon penjual, dapat melakukan percobaan terlebih dahulu. Mencoba terlebih dahulu sebuah benda sebelum dilakukan perjanjian jual beli, adalah dimungkinkan oleh pasal 1463 BW yang menegaskan bahwa jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau menyangkut benda yang memang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat atas dasar syarat tangguh.

Sebagaimana diatur oleh pasal 1233 BW bahwasanya suatu perjanjian akan melahirkan perikatan, maka perikatan yang lahir itu memunculkan banyak varian, antara lain dapat memunculkan perikatan bersyarat seperti yang dimungkinkan oleh pasal 1253 BW. Berdasarkan pengkaitan perjanjian jual beli terhadap ketentuan pasal 1253 BW, bahwa yang dimaksud dengan perikatan bersyarat adalah suatu jenis perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih belum tentu terjadi, baik secara menanggguhkan ataupun yang menggugurkan perikatan yang bersangkutan. Sedaras dengan isi pasal 1253 BW tersebut, maka jenis perikatan bersyarat itu ada dua (2) macam yaitu perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Bertolak dari makna pasal 1463 BW, maka perikatan yang ditimbulkannya adalah tergolong sebagai perikatan dengan syarat tangguh. Berarti kelahiran perikatan yang

dimaksud masih ditangguhkan atas dasar suatu peristiwa tertentu yang masih akan datang dan belum ada kepastian terjadi tidaknya. Perikatan dengan syarat taangguh ini diatur dalam pasal 1263 BW yang intinya menyatakan bahwa perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum terpastikan terjadi atau tidak terjadi. Ketenmtuan ini mengandung makna bahwa perikatan tersebut belum terbit karena bergantung pada peristiwa yang dipersyaratkan. Manakala peristiwa yang dipersyaratkan terajadi, barulah perikatan lahir, sebaliknya kalau peristiwa yang dipersyaratkan tidak terjadi, perikatanpun tak jadi muncul. Berarti kesepakatan untuk mencoba, barulah merupakan langkah pendahuluan untuk terbit tidaaknya sebuah perikatan.

Sebelum kita akan membeli suatu barang maka kiranya perlu dilakukan secara hati-hati dikarenakan banyaknya terjadi hal-halo yang bersifat kurang menguntungkan dikemudian harinya bagi pembeli, misal dalam keadaan barangnya gampang rusak atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karenanya dalam rangka usaha untuk melakukan pembelian suatu barang kiranya perlu dilalui beberapa tahapan yang merupakan jenjang dalam usaha untuk melaksanakan pembeli sehingga dengan tahapan demikian didapatkan gambaran yang jelas bagaimana caranya dan persiapan apa yang harus dilakukan apabila kita berkehendak membeli barang yang kiranya berkenan bagi kita.

Jual beli disini adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang dengan membayar tunai, karena tanpa dilakukannya

pembayaran tersebut maka tidak akan terjadi jual beli yang artinya tidak adanya pemindahan hak milik secara hukum menurut ketentuan yang berlaku, oleh karenanya perjanjian jual beli tergolong perjanjian konsensual, artinya dengan adanya sepakat maka perjanjian tersebut lahir. Perihal ini penegasannya dapat disimak pada pasal 1458 BW yang intinya mengutarakan bahwa perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harganya, meskipun bendanya belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Sekali lagi terlihat sebagai bukti nyata, konsistensi dengan memegang unsur esensial, sejatinya sedemikian mudah untuk menegaskan kapan suatu perjanjian jual beli itu lahir. Teknik yang diusung ini, menyuratkan teguhnya kinerja yang konsistensi dan logis, demi mewujudkan efisiensi yang komprehensif.

Menetapkan kapan suatu perjanjian itu lahir, adalah penting, mengingat hal ini berkaitan dengan muaranya berupa tampilan nyata perikatan diantara para pihak sebagaimana ditetapkan oleh pasal 1233 BW. Keberadaan perikatan yang tampak, akan menegaskan bahwa para kontrakan menjadi saling terhubungan erat akibat ikrar janji yang tentunya wajib dipenuhi. Ini menyiratkan makna, bahwa baru ikrar janji semata, sudah timbul akibat hukum yaitu para pihak menjadi terikat. Lajur selanjutnya, andai kewajiban tersebut dilaksanakan, ini identik dengan pengingkaran pada janji yang sudah di ikrarkan, membawa serta pihak yang diculus itu terseret kepentas peradilan karena adanya gugatan yang ditujukan kepadanya. Pada dasarnya, gugatan memang sudah dapat diajukan kendati tahapnya baru berupa lahirnya perjanjian yang menimbulkan perikatan, yang secara konkrit perjanjian itu sendiri belum beranjak misalnya pada taraf pelaksanaan. Bersikerasnya pihak lawan mengajukan gugat, tentu dengan alasan

bahwa ada suatu kerugian yang dideritanya, meski mungkin baru berupa bayangan keuntungan yang akan diperoleh, atau kerugian itu akibat telah dikeluarkannya biaya-biaya persiapan yang secara nyata sudah mengucur dari kantongnya.

Momen lahirnya perjanjian ini, juga termasuk perjanjian jual beli, adalah setelah dicapainya kata sepakat sebagaimana unsur pertama disebut oleh pasal 1320 BW. Menyoal perihal sepakat, sebenarnya BW sendiri tidak pernah bertutur kisah secara rinci. Namun dunia ilmu hukum sudah mengurai, bahwa sepakat itu tak lain bertemunya antara penawaran (*offerte/offer*) dengan penerimaan (*acceptatie/acceptance*). Menyangkut penawaran serta akseptasi ini, urainnya mengular lumayan panjang akibat varian-varian yang bermnuculan dari padanya, dan acap kali banyak menguras pemikiran. Misalnya kapan suatu penawaran tersebut punya daya ikat, sampai kapan daya ikat penawaran itu habis, harus didahulukan yang mana kalau antara pernyataan dan kehendak saat menawarkan atau saat melakukan akseptasi ternyata ada divergensi, bagaimana pula kalau kontrak penawaran, lalu kalau para pihak terlibat penawaran dan akseptasi tidak bertatap muka secara langsung karena menggunakan media surat, dan masih banyak lagi seginya yang sering melibatkan banyak teori.

Momen timbulnya sepakat adalah saat akseptasi, tetapi inipun dapat bermasah apabila ada faktor-faktor tertentu yang menggunakannya. Tak terhindarkan bahwa sekedar urusan “sepakat” yang nampaknya amat sederhana, justru kalau ditelaah secara mendalam, akan menguras banyak konsep dan teori yang rumit untuk dijelajahi. Soal kerumitan seluk beluk sepakat ini, sampai dengan dekade sekarangpun, masih dapat diperdebatkan, misalnya akibat

pengaruh kemajuan saran telekomunikasi yang sudah merebak dipakai dalam dunia bisnis.

Menyangkut kapan lahirnya perjanjian jual beli, memang intinya kalau para pihak sudah sepakat menyangkut benda dan harga sebagai unsur esensial. Sepakat yang menentukan lahirnya perjanjian jual beli, menandakan bahwa perjanjian jual beli itu tergolong sebagai perjanjian konsensual yang artinya dengan konsensus atau sepakat para pihaknya maka perjanjian tersebut lahir. Sepakat itu mencerminkan bahwa pihak, penjual dan pembeli, sudah saling menerima kepastian benda dan besaran harganya, pada tahap ini perlu disimak, bahwa dengan sepakat baru lahir perjanjian diantara penjual dan pembeli, sedang tujuan akhir dari perjanjian jual beli, yakni dengan peralihan hak milik benda yang dijadikan obyeknya, belum terjadi. Meskipun misalnya, setelah ada sepakat, lalu pihak pembeli secara tunai membayar harganya, tetap saja tujuan akhir perjanjian jual beli belum terealisasi, mengingat pembayaran bukan merupakan momentum untuk menentukan berpindahnya hak milik benda yang dijadikan obyek hubungan hukum bersangkutan.

Lahirnya perjanjian jual beli sekedar menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli menjadi saling terikat karenanya. Mengapa penjual dan pembeli menjadi saling terikat, tidak lain karena adanya kesepakatan bertukar kewajiban antara pihak yang nantinya kalau kewajiban tersebut dipenuhi, akan melahirkan hak yang diinginkan para kontraktan yang memang sejak semula sudah dijadikan pemantik untuk melakukan hubungan hukum, tambahan lagi, mengikrarkan sebuah janji kepada sesuatu pihak, itu adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, kelanjutannya kalau ikrar janji itu berujud sebuah

penawaran, lalu ada yang mengakseptasi, akibat hukumnya adalah timbulnya perikatan. Tampilnya perikatan ini, para pihak sesungguhnya secara sadar dan sengaja telah memikulkan kewajiban dibahunya sendiri.

Sosok kewajiban, pada hakikatnya harus dipenuhi, dan ini memang sangat diharapkan pelaksanaannya konkrit oleh rekan seperjanjiannya secara timbal balik. Ilustrasi ini dapat menggambarkan bahwa diantara para itu sudah terenteng tali pengikat yang membelenggu tangan masing-masing sebagai mitra bisnis. Terjalannya ikatan bisnis antara penjual dan pembeli, pada dasarnya dimulai sejak lahirnya perjanjian jual beli itu sendiri. Sesuai hakikatnya, kelahiran perjanjian jual beli, tak lain merupakan bingkai hukum yang mewadahi para pihak beserta dengan segala aktivitas yang dikelolanya, agar dengan model tersebut bisnis yang bersangkutan dapat memperoleh kepastian posisi hukumnya.

Perkembangan hukum perdata mengenai jual beli mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini dapat di temui praktik jual beli khususnya jual beli kelapa sawit oleh anak dibawah umur. Bagi seorang anak yang masih dibawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum jual beli kelapa sawit memiliki kedudukan yang berbeda dengan subyek yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kedudukan anak dibawah umur tidak sah melakukan jual beli kelapa sawit akibat hukumnya jual beli tersebut dapat dibatalkan karena syarat kecakapan bertindak tidak dipenuhi, solusinya harus ditunjuk wali untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan suatu syarat subyektif yang harus dipenuhi para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli artinya yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya, salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas)
2. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 tahun (belum dewasa), termasuk anak yang berada didalam kandungan yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Saat ini banyak ditemui anak berusia dibawah 21 tahun yang melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan jumlah yang tidak sedikit dan hal ini diatur dalam pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga penerapan mengenai pasal 1230 KUHPerdata belum dilakukan secara optimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
3. Perkembangan hukum perdata mengenai jual beli mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini dapat di temui praktik jual beli khususnya jual beli kelapa sawit oleh anak dibawah umur. Bagi seorang anak yang masih dibawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan

perbuatan hukum jual beli kelapa sawit memiliki kedudukan yang berbeda dengan subyek yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kedudukan anak dibawah umur tidak sah melakukan jual beli kelapa sawit akibat hukumnya jual beli tersebut dapat dibatalkan karena syarat kecakapan bertindak tidak dipenuhi, solusinya harus ditunjuk wali untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum

## **B. Saran**

1. Keabsahan dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur sudah cukup jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi seharusnya pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi bagi yang tidak memenuhi aturan tersebut.
2. Akibat hukum juga yang timbul dalam perkara jual beli kelapa sawit yang dilakukan anak dibawah umur belum diatur secara tegas bagaimana sanksi yang diberikan kepada si anak apabila melanggar aturan tersebut.
3. Akibat hukum dalam jual beli kelapa sawit seharusnya pemerintah juga mengatur bagaimana sanksi yang didapat si anak bila melanggar melanggar aturan tersebut walau aturannya yang ringan-ringan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Muhammad Sais Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Lukman Santosa Az. 2014. *Buku Pintar Beracara*. Jogjakarta: FlashBook.
- Ida Hanifah, Dkk. Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammaadiyah Sumatera Utara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Prof. Dr. Moch Isna eni, SH., 2012. *Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Refika Aditaman.
- Prof. Dr. Agus Yudha hemeko, S. H., M.H. 2104. *Hukum Peranjian*. Jaakarta: Pena Grfika.
- Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S. Sakka Pati, S.H., M.H. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Kartni Muljadi & Gunawan Widjaja, 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawaali Pers.
- Subekti.1990. *Hukum perikatan*. Jakarta: PT intermasa.
- Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.S. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ketut Okta Setiawan. S.H., M.H. 2017. *Hukum Periakatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawan Muharwan Hariri. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruli Pardamean. 2017. *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dr. Mardi Candra S.ag., M.Ag., M.H. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Nashriani, S.H., M. Hum. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eni Suharti, Layouter, Surya Ely S. 2018. *Perlindungan Anak UU RI No 35 Tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhamoko, S.H., MLI. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kharisma Putra.

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dra. Farida Hasyim, M. Hum. 2012. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Graifka.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ANWAR HALOMOAN  
NPM : 1506200008  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : KEABSAHAN JUAL BELI KELAPA SAWIT YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (studi Desa Sibargot Kabuapten Labuhan batu)  
Pembimbing : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.KN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8/8/2019	Harus Perbaiki judul Sekarang - kurangnya 2 Variabel	
13/8/2019	Latar Belakang Gambaran Kenyataan dengan yang seharusnya	
17/9/2019	Perbaiki. Himpunan Pustaka	
19/9/2019	Tambahkan pustakanya	
20/9/2019	Tata tulis harus mengurutkan kata-kata tersebut yang baik	
1/10/2019	Daftar Pustaka dari awal	
3/10/2019	Kesimpulan jawaban dari masalah harus langsung	
10/10/2019	Daftar Pustaka tidak Palsai dan	
23/11/2019	Ace Sibang Mega hijau	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn)